



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Fatah
2. Tempat lahir : Lasem
3. Umur/Tanggal lahir : 56/5 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 Dusun Pejangka, Desa Sepakek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Abdul Fatah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Arianto Alias Agus
2. Tempat lahir : Pemepek
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Arianto Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 450/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL FATAH dan terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa I. ABDUL FATAH dan terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS dengan dipidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO,
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai
 - 1 (satu) lembar kasur warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar,
- uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar,
- uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
- uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar,
- uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
- uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I. ABDUL FATAH, bersama-sama Â terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS, Sdr. EMA PRAMANA (perkara terpisah) pada pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. ABDUL FATAH, bersama-sama terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS, Sdr. EMA PRAMANA (perkara terpisah) pada pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan mohon sidang dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE PUTU SULESTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa kepolisian dan membenarkan isi dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada terdakwa ABDUL FATAH, terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS dan Sdr. EMA PRAMANA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang berhasil di sita saat penangkapan berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa saat penangkapan Sdr. SAMANI telah selesai bermain.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAMANI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan pada terdakwa ABDUL FATAH, terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS dan Sdr. EMA PRAMANA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino sedangkan saksi telah selesai bermain karena kalah.
- Bahwa permainan judi dengan cara awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang berhasil di sita saat penangkapan berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EMA PERMANA.. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP.
- Bahwa saksi pernah ditangkap anggota kepolisian bersama terdakwa ABDUL FATAH dan terdakwa II. AGUS ARIANTO alias AGUS pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino.
- Bahwa saksi dan para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh saksi dan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang berhasil di sita saat penangkapan berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa saat penangkapan Sdr. SAMANI telah selesai bermain.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 ABDUL FATAH

- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap anggota kepolisian bersama terdakwa AGUS ARIANTO alias AGUS dan Sdr. EMA PERMANA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang berhasil di sita saat penangkapan berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa saat penangkapan Sdr. SAMANI telah selesai bermain.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. AGUS ARIANTO Asl AGUS ;

- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap anggota kepolisian bersama terdakwa ABDUL FATAH dan Sdr. EMA PERMANA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang berhasil di sita saat penangkapan berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa saat penangkapan, Sdr. SAMANI telah selesai bermain.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I KOMANG SUBADRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari terdakwa ABDUL FATAH.
 - Bahwa benar saksi pernah terdakwa ABDUL FATAH meminjam uang pada isteri saksi.
 - Bahwa terdakwa saat itu meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,-
 - Bahwa uang tersebut sudah diganti oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ABDUL FATAH membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO,
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai,
- 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar,
- uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar,
- uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
- uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar,
- uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
- uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah ditangkap anggota kepolisian bersama terdakwa AGUS ARIANTO alias AGUS dan Sdr. EMA PERMANA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar



Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan.

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang berhasil di sita saat penangkapan berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa saat penangkapan Sdr. SAMANI telah selesai bermain.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I. **ABDUL FATAH** dan terdakwa II. **AGUS ARIANTO alias AGUS** adalah pribadi-pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa I. **ABDUL FATAH**, bersama-sama terdakwa II. **AGUS ARIANTO alias AGUS**, Sdr. **EMA PRAMANA** (perkara terpisah) pada pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di gudang PT. **PRAMANA ARTHA RAHARJA** Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, bermain judi kyu/kik dengan cara menggunakan domino dimana awalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain sebagai modal awal. Selanjutnya pemain diberikan 3 (tiga) lembar kartu domino dan bila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus maka akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika pemain ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) kartu lagi atau maksimal 4 (empat) kartu lagi. Selanjutnya pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bila memiliki angka tertinggi yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) dan berhak mengambil taruhan. Bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**” telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO,
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kasus warna biru, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar,
- uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar,
- uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
- uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar,
- uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
- uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa 1. ABDUL FATAH 2. AGUS ARIANTO Als AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERMAINAN JUDI “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABDUL FATAH 2. AGUS ARIANTO Als AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino merk EGO,
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah terpakai
 - 1 (satu) lembar kasur warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar,
 - uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar,
 - uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
 - uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 15 Agustus 2019 ., oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. , I Wayan Sugiartawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., Mm

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)